

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat;
- b. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan dan dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
- c. bahwa semakin berkembangnya kondisi situasi yang semakin maju dan pertumbuhan kegiatan bisnis di Kabupaten Tegal maka perlu adanya peraturan tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional kabupaten/kota, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 21) sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;

- 2. Bupati adalah Bupati Tegal;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 4. Dinas adalah Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kabupaten Tegal;
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kabupaten Tegal;
- 6. Kepala UPTD Pasar adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Bupati untuk mengelola kegiatan pasar pada suatu pasar;
- 7. Pasar Tradisional daerah yang selanjutnya disebut pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjualan lebih dari 1 (satu) yang dibangun dan dikelola Pemerintah Daerah dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan pelataran yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat/koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;
- 8. Klasifikasi pasar adalah tingkatan pasar yang telah ditentukan berdasarkan kriteria penilaian pasar;
- 9. Kelas pasar adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan pasar;
- 10. Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional;
- 11. Pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat peerbelanjaan dan toko modern;
- Paguyuban pedagang pasar adalah wadah pedagang pasar yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama di bidang ekonomi;
- 13. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan oengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memerkuat dan saling menguntungkan;
- 14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
- 15. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha atau perseorangan yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Swasta Nasional yang tunduk pada hukum Indonesia;
- 16. Konsumen adalah pembeli yang melakukan transaksi jual beli di pasar tradisional;
- 17. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan kebutuhan pokok dan/atau barang-barang yang menjadi spesifikasi dalam pasar dalam jumlah kecil sampai pada konsumen akhir;
- 18. Bangunan pasar adalah semua bangunan di dalam areal pasar dengan bentuk apapun;

- 19. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu temoat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa;
- 20. Los adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar yang dizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang dan/atau jasa;
- 21. Pelataran adalah tempat atau lahan terbuka di area pasar yang digunakan untuk ruang publik;
- 22. Masyarakat adalah pedagang pasar, penduduk sekitar pasar, konsumen dan pengunjung pasar
- 23. Pedagang pasar adalah orang dan/atau badan hukum yang melakkan kegiatan dengan menjual dan/atau membeli barang dan/atau jasa yang menggunakan pasar sebagai tempat kegiatannya.
- 24. Pedagang toko/kios adalah pedagang yang dizinkan berjualan di toko/kios;
- 25. Pedagang los adalah pedagang yang dizinkan berjualan di los;
- 26. Pedagang lemprakan adalah pedagang yang dizinkan berjualan di area pasar yang ditetapkan oleh Dinas;
- 27. Jenis dagangan pasar adalah macam dagangan yang dijual pedagang di pasar tradisional;
- 28. Surat Kartu Ijin Menempati Tempat Jualan adalah surat hak yang diebrikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan toko/kios dan/atau los di pasar dan dikeluarkan oleh Dinas;
- 29. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata urung;

BAB II ASAS, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KRITERIA

Pasal 2

Pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan masyarakat yang berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional meliputi:

- a. menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. mningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan
- d. menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Kriteria pasar tradisional antara lain:

- a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
- b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
- c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
- d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

BAB III KLASIFIKASI DAN JENIS PASAR

Bagian Kesatu Klasifikasi Pasar

Pasal 6

Klasifikasi pasar ditentukan dengan memperhatikan kriteria penilaian yang dibedakan menjadi 3 (tiga) kelas yaitu kelas I, Kelas II dan Kelas III

Bagian Kedua Jenis Dagangan Pasar

Pasal 7

- (1) Jenis dagangan yang diperjualbelikan lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang minimal tersedia untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari di suatu pasar, terdiri dari : pakaian, elektronik, sayuran, buah-buahan, kebutuhan pokok, daging, ikan dan jenis dagangan hasil bumi lainnya sesuai dengan Surat Ijin Menempati Tempat Jualan.
- (2) Pasar-pasar tradisional di Kabupaten Tegal yang termasuk dalam ayat (1) adalah:
 - a. Pasar Trayeman;
 - b. Pasar Lebaksiu;
 - c. Pasar Adiwerna;
 - d. Pasar Banjaran;
 - e. Pasar Kedung Sukun;
 - f. Pasar Pangkah;
 - g. Pasar Balamoa;
 - h. Pasar Hewan Curug;
 - i. Pasar Pepedan;
 - j. Pasar Pesayangan;
 - k. Pasar Mejasem;
 - 1. Pasar Kupu;
 - m. Pasar Kemantran;
 - n. Pasar Suradadi;
 - o. Pasar Jatipurwo;

- p. Pasar Jatinegara;
- q. Pasar Cerih;
- r. Pasar Jatilaba;
- s. Pasar Balapulang;
- t. Pasar Banjaranyar;
- u. Pasar Margasari;
- v. Pasar Kesambi;
- w. Pasar Bojong;
- x. Pasar Bumijawa;
- y. Pasar Jejeg; dan
- z. Pasar Simpar.

BAB IV

TATA CARA MENAMBAH, MENGUBAH, DAN MEMBONGKAR BANGUNAN

Pasal 8

- (1) Pedagang yang akan menambah, mengubah dan/atau membongkar bangunan pasar wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD Pasar yang bersangkutan;
- (2) Persyaratan permohonan menambah, mengubah dan/atau membongkar bangunan sebagaimana pada ayat (1):
 - a. melampirkan gambar rencana penambahan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan secara detail; dan
 - b. menyampaikan secara tertulis maksud, tujuan dan fungsi rencana penambahan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dimaksud.
- (3) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur penambahan, perubahan dan/atau pembongkaran pasar diatur oleh Kepala Dinas.

BAB V

PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pasar

Pasal 9

Penyelenggaraan pasar meliputi:

- a. perencanaan pengelolaan pasar;
- b. pelaksanaan dan pemeliharaan pasar;
- c. pengawasan pengelolaan pasar;
- d. pemberdayaan;

Bagian Kedua Pengelolaan Pasar

Pasal 10

(1) Pengelolaan pasar meliputi fisik dan non fisik.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dalam kegiatan pengelolaan dan pemberdayaan pasar dengan pihak lain.
- (2) Kegiatan pengelolaan pasar dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliptui keamanan, kebersihan, perparkiran, MCK dan publikasi promosi.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN PAGUYUBAN PASAR DAN MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Pedagang pasar dapat membentuk paguyuban pedagang pasar atau nama lain yang sejenis dengan paguyuban.
- (2) Paguyuban pedagang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Koperasi.
- (3) Paguyuban pedagang pasar bersifat sosial dan mandiri serta dilaksanakan sesuai dengan AD dan ART yang telah disepakati anggota paguyuban.
- (4) Peran paguyuban pedagang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. membantu dan membina kerukunan diantara anggotanya;
 - b. membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kemajuan pasar tradisional di Kabupaten Tegal;
 - c. sebagai mitra dan mediator antara pemerintah daerah, pedagang dan masyarakat sekitarnya.;
 - d. dapat memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan pasar;
 - e. membantu penataan pedagang pasar;
 - f. membantu menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar ; dan
 - g. membantu mengawasi pedagang yang jualan di sekiar pasar yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 16

Peran masyarakat di sekitar pasar adalah:

- a. membantu pemerintah dalam hal pengawasan pedagang untuk tidak berjualan di luar kawasan pasar yang telah ditentukan ;
- b. ikut berpartisipasi dalam hal menjaga keamanan, kebersihan, kenyamanan dan ketertiban di lingkungan pasar.

Pasal 17

- (1) Konsumen dan pengunjung pasar mendapatkan fasilitas kenyamanan dan keamanan yang layak dalam melakukan transaksi jual beli dari pedagang.
- (2) Konsumen dan pengunjung pasar dapat menyampaikan permasalahan yang terkait dengan fasilitas pasar kepada pemerintah daerah lewat Dinas.

BAB VII TATA PENEMPATAN DI PASAR

Pasal 18.

Kepala Dinas dalam memberikan surat ijin menempati tempat jualan berpedoman pada rasio penyediaan tempat.

Pasal 19

Untuk mewujudkan ketertiban, kerapian dan keamanan, pedagang wajib mengatur penempatan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batasan tempat berdagang yang menjadi haknya.

Pasal 20.

- (1) Dinas bertanggung jawab mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar.
- (2) Pedagang wajib menjaga dan memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan pasar.
- (3) Pengunjung wajib menjaga dan memelihara kebersihan dan keindahalan lingkungan pasar.

Pasal 21

- (1) Dinas bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasar.
- (2) Untuk melaksanakan ketetuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyediakan Petugas Keamanan Pasar yang bertugas menjaga keamanan pasar.
- (3) Pelaksanaan keamanan pasar, pada dasarnya adalah untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan kepada pedagang dan pengunjung serta lingkungan bangunan pasar dan sarna penunjangnya.
- (4) Pedagang dan pengunjung turut serta dalam mewujudkan keamanan lingkungan pasar.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Peratutan Bupati ini dibebankan pada:

- a. APBD Kabupaten Tegal; dan
- b. Sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau pedagang yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administarsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran lisan;

- b. Teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali;
- c. Pencabutan Surat Ijin Menempatan Tempat Jualan;
- d. Pengosongan tempat berdagang; dan
- e. Pembongkaran bangunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur sanksi diatur Kepala Dinas.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

/---- G-----

pada tanggal 3 Juni 2016

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi pada tanggal 3 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 31